

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK	Pengaturan dalam SSKK
4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi	4.3.b Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke Kas Daerah
6. Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak: RSD. K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Nama : dr. Wardani, MM Alamat : Jl. Fatmawati No. 1 Semarang Telepon : (024)-6711500 Website : www.rsudsemarang.co.id Faksimili : (024)-6717755 e-mail : rsud.semarang@yahoo.co.id Penyedia : PT. Manunggal Integrasi Sejahtera Nama : Maria Nita Kristinawati Alamat : Villa Krista G-23, Gedawang, Banyumanik Telepon : (024)-76484605 Website : http://www.manunggalretail.co.id/ Faksimili : - e-mail : sales@manunggalintegrasi.com
7. Wakil sah para pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak : dr. Wardani, MM selaku PFK pengadaan Hardware dan Software RSD K.R.M.T Wongsonegoro Tahun Anggaran 2022 Untuk Penyedia: Maria Nita Kristinawati, selaku direktur PT. Manunggal Integrasi Sejahtera
13. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	13.2 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 120 (seratus dua puluh) hari kalender; atau Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak Tanggal SPP disetujui oleh Penyedia sampai dengan tanggal Sembilan Belas bulan Juli Tahun 2022 (19-07-2022)
14. Jangka Waktu Pemeliharaan	Penyedia harus melaksanakan pemeliharaan pekerjaan selama: 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender; atau sampai dengan tanggal Sembilan Belas bulan Juli Tahun 2022 (19-07-2023)
18. Inspeksi Pabrikasi	18.1 Apakah inspeksi atas proses pabrikasi diperlukan: Tidak
19. Pengiriman	20.1 Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah: Shipping Note Dokumen tersebut di atas harus sudah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibalkannya.



KORUM WONGSONEGORO
KORUM WONGSONEGORO
KORUM WONGSONEGORO

	20.2	Penyedia menggunakan transportasi mobil pick up untuk pengiriman barang melalui darat.
20. Asuransi		
	21.3	Penerima manfaat : RSD K.R.M. Wongsonegoro Kota Semarang
21. Transportasi		
	22.1	Tempat Tujuan Pengiriman: RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang
	22.2	Tempat Tujuan Akhir : RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang
24. Pemeriksaan dan/atau Pengujian		
	24.2	Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak. Pemeriksaan dan pengujian disaksikan oleh Penyedia dan Pejabat Penandatanganan Kontrak
	24.3	Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: Uji Fungsi
	24.5	Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di: RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.
27. Peristiwa Kompensasi		Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa kompensasi adalah : Tidak Ada
28. Perpanjangan Waktu	28.5	Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Penyedia meminta perpanjangan.
29. Pemberian Kesempatan	29.2	pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
30. Serah Terima Barang	30.2	Serah terima dilakukan di: RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang
37. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak	37.1.k	Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama 7 hari kalender
38. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	38.1	a. Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan paling lama 7 hari kalender b. Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 30 hari kalender
40. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak	40.2.c	Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa: lokasi tempat pekerjaan dilaksanakan serta sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk kelancaran pekerjaan ini.
45. Penanggungan dan Risiko	45.4	365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender. <i>[diisi dengan masa garansi apabila ada]</i>
48. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga	48.1	Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang berisiko tinggi terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan: Ya



KOTA SEMARANG
 KABUPATEN SUKOHARJO
 GOVERNORAN KOTA SEMARANG

Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan: Ya (BPJS Ketenagakerjaan)

49. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	49.b	Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak antara lain: 1. Pergantian personil; 2. Kegiatan yang tidak sesuai jadwal; 3. Ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
50. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia	50.2	Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil: 1. Pekerjaan penarikan kabel UTP; 2. Pekerjaan Panel Supply Listrik dan Grounding.
56. Kepemilikan Dokumen	56.3	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: Hanya untuk arsip perusahaan
59. Pembayaran	59.1.a	Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka Tidak
	59.2.a	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Sekaligus. a. Pembayaran senilai 95% dari total nilai kontrak / sebesar $95\% \times \text{Rp. } 1.916.389.970 = 1.820.570.472$ dibayarkan pada saat pekerjaan selesai 100% dibuktikan dengan checklist pekerjaan, berita acara pemeriksaan dan uji fungsi; b. Pembayaran retensi 5% dari total nilai kontrak / sebesar $5\% \times 1.916.389.970 = 95.819.498$. Dibayarkan pada saat masa pemeliharaan selesai.
	59.3.b	Denda Keterlambatan Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah: 1‰ (satu permil) per hari dari harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak. Apabila dikenakan denda keterlambatan dari bagian kontrak maka bagian pekerjaan dimaksud adalah: 1. Hanya bagian pekerjaan yang terlambat saja.
62. Penyesuaian Harga	62.1	Kontrak diberlakukan penyesuaian harga: Tidak
69. Penyelesaian Perselisihan	69.4	Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui Pengadilan Negeri . Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan pada Pengadilan Negeri Kota Semarang.



KEMENTERIAN KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
KEMENTERIAN

Semarang, 21 Maret 2022

Untuk dan atas nama
RSD K.R.M.T Wongsonegoro
Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadaan Hardware dan Software

Menerima dan Menyetujui
Untuk dan atas nama Penyedia
PT. MANUNGGAL INTEGRASI
SEJAHTERA

DR. WARDANI, MM



MARIA NITA KRISTINAWATI

Mengetahui,

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T.WONGSONEGORO

PENGGUNA ANGGARAN



dr. SUSI HERAWATI, M.Kes